



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA ORANG ASLI
PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan bagi Orang Asli Papua perlu disediakan alokasi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk penyediaan biaya pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap Orang Asli Papua memperoleh Pendidikan mulai Pendidikan Anak Usia Dini sampai tingkat Pendidikan Tinggi tanpa dipungut biaya dan penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan arah kebijakan terhadap bantuan pendidikan dan bantuan beasiswa bagi Orang Asli Papua untuk menjamin keberlanjutan pendidikan secara terpadu dan terintegrasi di daerah, Peraturan Gubernur No 86 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa Orang Asli Papua.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2023 – 2043 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 53);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

14. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA ORANG ASLI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan.
5. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari Rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua Selatan dan/atau orang Non Papua yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
6. Mahasiswa adalah peserta didik Orang Asli Papua pada jenjang pendidikan tinggi yang berusia 18 sampai 25 tahun dan/atau masih melaksanakan pendidikan, yang terdaftar dan menjalani pendidikan di perguruan tinggi, baik tingkat akademi politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
7. Mahasiswa Unggul Papua yang selanjutnya disingkat MUP adalah mahasiswa Unggul Papua yang ditetapkan sebelum pemekaran Provinsi

Papua Selatan yang hingga saat ini berada diprovinsi Papua Selatan.

8. Calon Mahasiswa adalah Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat SIPENMARU Perguruan Tinggi.
9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang terdiri dari bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, yang diberikan kepada mahasiswa Orang Asli Papua yang termasuk kategori Orang tua/wali yang tidak mampu.
10. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa Orang Asli Papua yang berprestasi.
11. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa yang bersumber dari dana Otsus adalah Mahasiswa Orang Asli Papua yang berprestasi.
12. Prestasi adalah hasil capaian pendidikan yang dicapai oleh Mahasiswa Orang Asli Papua.
13. Orang Asli Papua yang tidak mampu adalah Orang Asli Papua yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat Asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat, serta tunduk kepada Adat Papua di Provinsi Papua Selatan dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat khususnya OAP, untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau yang berdomisili di Provinsi Papua Selatan;
- b. meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat, dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Selatan;

- c. meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Selatan; dan
 - d. memberikan dukungan dan jaminan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata dan bermutu kepada semua masyarakat OAP yang berprestasi dan fakir miskin di Provinsi Papua Selatan.
- (2) Peraturan Gubernur ini dimkasudkan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa di perguruan tinggi bagi mahasiswa OAP berprestasi dan mahasiswa dari keluarga fakir miskin.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa;
- b. persyaratan bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa
- c. mekanisme pemberian bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa
- d. penetapan besaran biaya bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
- e. penyaluran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembatalan dan pemberhentian;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban;

BAB II

JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada keluarga/Orang Tua/wali mahasiswa tidak mampu, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus Seleksi SIPENMARU yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi; dan
 - b. mahasiswa dengan masa pendidikan paling singkat 1 (satu) semester.
- (2) Dalam hal mahasiswa dengan masa pendidikan paling singkat 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima).

- (3) Penerima bantuan biaya pendidikan dari keluarga/Orang Tua/wali mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni calon mahasiswa yang berasal dari keluarga yang masuk dalam DTKS dan Data P3KE atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada mahasiswa pada jenjang pendidikan:
 - a. diploma tiga (D3);
 - b. diploma empat (D4);
 - c. strata satu (S1) atau yang disetarakan;]
 - d. strata dua (S2);
 - e. strata tiga (S3);
 - f. pendidikanrofesi;dan
 - g. pendidikan jurusan langka.
- (5) Bantuan biaya pendidikan dapat digunakan untuk memenuhi jenis biaya sebagai berikut:
 - a. biaya pendidikan;dan
 - b. biaya penunjang;
- (6) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, antara lain berupa:
 - a. sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. biaya pembelian buku/alat tulis;
 - c. biaya penggandaan dan penjilidan;
 - d. biaya praktek kerja lapangan/kuliah kerja nyata; dan
 - e. penyusunan tugas akhir.
- (7) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, antara lain berupa:
 - a. biaya hidup;
 - b. biaya pengurusan administrasi perjalanan bagi mahasiswa luar negeri;
 - c. biaya perjalanan pada saat keberangkatan pertama kali dari tempat asal ke perguruan tinggi;
biaya perjalanan pada saat kepulangan dari perguruan tinggi ke tempat asal setelah penyelesaian/kelulusan pendidikan;dan
 - d. biaya pemulangan dari perguruan tinggi ke
 - e. tempat asal karena sakit/meninggal dunia.
- (8) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, termasuk biaya pemondokan, biaya makan minum, biaya listrik dan internet dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan, efisiensi, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (9) Dalam hal calon mahasiswa telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akademis akan tetapi memerlukan Pendidikan/Kursus/Pelatihan, dapat disediakan biaya tambahan.

Bagian Kedua Beasiswa

Pasal 5

- (1) Beasiswa diberikan kepada:
- a. calon mahasiswa yang dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) yang dilakukan Lulus oleh Perguruan Tinggi dan Tim Seleksi kampus;
 - b. mahasiswa dengan kriteria berprestasi;
 - c. mahasiswa dengan masa pendidikan paling singkat 1 (satu) semester, dan berdasarkan Hasil Seleksi oleh Tim Seleksi; dan
 - d. selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa dengan masa studi minimal 3 (tiga) semester, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (2) Kriteria beasiswa bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Prestasi dalam bidang akademik, antara lain:
 1. diterima pada perguruan tinggi; baik dalam negeri atau luar negeri yang terakreditasi yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan dari perguruan tinggi terkait;
 2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); 2,75 (Dua koma tujuh lima) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
 3. meraih juara pada lomba akademik minimal pada tingkat Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan medali, piagam atau dokumen penghargaan lainnya.
 - b. dalam bidang keolahragaan minimal tingkat Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya;
 - c. dalam bidang keagamaan minimal tingkat Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya;

- d. dalam bidang kesenian minimal tingkat Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dan
- e. dalam bidang lainnya minimal tingkat Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.

Pasal 6

Penerima bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

PERSYARATAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 7

ketentuan penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain:

- a. penerima bantuan biaya pendidikan hanya dapat dibayarkan apabila namanya tercantum dalam Keputusan Gubernur Provinsi Papua Selatan;
- b. penerima bantuan biaya pendidikan tidak dapat dibayarkan secara perorangan;
- c. penerima bantuan biaya pendidikan hanya diperbolehkan mendapatkan 1 (satu) Jenis bantuan pendidikan; dan
- d. penerima bantuan biaya pendidikan harus melengkapi data sebagai berikut:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP);
 - 2. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - 3. foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 4. foto copy Kartu Hasil Studi (KHS);
 - 5. foto copy Kartu Rencana Studi (KRS);
 - 6. transkrip Nilai;
 - 7. surat Aktif Kuliah;
 - 8. surat Tanggung Jawab Mutlak;
 - 9. nomor Rekening Pribadi;
 - 10. nomor Rekening Kampus;
 - 11. nama Pengelola Kampus; dan
 - 12. no Hp Pengelola Kampus; dan
 - 13. email kampus.

Bagian Kedua

Persyaratan Beasiswa

Pasal 8

- (1) Ketentuan penerima beasiswa bagi mahasiswa dalam negeri, sebagai berikut:
 - a. penerima beasiswa hanya diperbolehkan mendapatkan 1 (satu) Jenis beasiswa; dan
 - b. penerima beasiswa harus melengkapi data sebagai berikut:
 1. foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP);
 2. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 3. foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 4. foto copy Kartu Rencana Studi (KRS);
 5. foto copy Kartu Hasil Studi (KHS);
 6. transkrip Nilai;
 7. surat Aktif Kuliah;
 8. surat Tanggung Jawab Mutlak;
 9. nomor Rekening Pribadi;
 10. nomor Rekening Kampus;
 11. nama Pengelola Kampus;
 12. no Hp Pengelola Kampus; dan
 13. email Kampus.
- (2) Ketentuan penerima beasiswa bagi mahasiswa luar negeri, sebagai berikut:
 - a. penerima beasiswa hanya diperbolehkan mendapatkan 1 (satu) jenis beasiswa; dan
 - b. penerima beasiswa harus melengkapi data sebagai berikut:
 1. foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP);
 2. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 3. foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 4. foto copy Kartu Rencana Studi (KRS);
 5. foto copy Kartu Hasil Studi (KHS);
 6. transkrip Nilai;
 7. surat Aktif Kuliah;
 8. surat Tanggung Jawab Mutlak;
 9. nomor Rekening Pribadi;
 10. nomor Rekening Kampus;
 11. nama Pengelola Kampus;
 12. no Hp Pengelola Kampus; dan
 13. email Kampus.
 14. visa (yang masih aktif); dan
 15. paspor (yang masih aktif).
- (3) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat dibayarkan oleh apabila telah mengikuti Seleksi program beasiswa yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.

BAB III

MEKAMISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara langsung ke Rekening mahasiswa untuk biaya hidup dan ke Rekening kampus untuk biaya pendidikan.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Orang Tua/Wali tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan disalurkan secara langsung kepada yayasan pendidikan atau lembaga pendidikan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN BANTUAN BEASISWA DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Besaran beasiswa yang diberikan kepada setiap mahasiswa OAP, berdasarkan standar harga satuan dan komponen biaya yang ditetapkan, dan disesuaikan dengan ketetapan masing-masing Perguruan Tinggi pada Daerah dan/atau tempat melaksanakan pendidikan.;
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri dari komponen biaya sebagai berikut:
 - a. biaya uang kuliah tunggal setiap semester;
 - b. biaya penunjang kuliah; dan
 - c. biaya hidup.
- (3) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Besaran bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan standar satuan harga yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan mengenai standar satuan harga regional.
- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum mendapat bantuan Pendidikan.

Pasal 12

Penerima bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Berita Acara Verifikasi Data yang disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, dibentuk Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data atas permohonan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi:
 - 1. Calon Mahasiswa; dan
 - 2. Mahasiswa.
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap seleksi bantuan sosial kepada Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Fakir Miskin.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Pasal 14

- (1) Pengajuan penyaluran pemberian bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.
- (2) Proses penyaluran bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah penetapan penerima berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Papua Selatan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan berhak memperoleh bantuan pembiayaan pendidikan, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penerima bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. mengikuti proses pendidikan secara aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi terkait;
 - b. melaporkan hasil proses pendidikan setiap semester ke Gubernur Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. menyelesaikan masa pendidikan tepat waktu.
- (3) kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf b, dilakukan dengan meng-up load dokumen kelengkapan administrasi mahasiswa melalui aplikasi "BEASISWAKU " atau WA GROUP " BEASISWA UNGGUL PPS ".
- (4) Dokumen kelengkapan administrasi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebagai berikut :
 - a. kartu tanda mahasiswa (KTM);
 - b. surat keterangan kuliah aktif setiap semester;
 - c. kartu rencana studi setiap semester;
 - d. kartu hasil studi setiap semester; dan
 - e. dokumen penting lainnya yang menerangkan aktifitas mahasiswa,

BAB VII

PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembatalan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan
dan Beasiswa

Pasal 16

- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dapat dibatalkan, apabila:
 - a. adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan;
 - b. penerima Bantuan Biaya Pendidikan, Beasiswa meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan; dan
 - c. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan, Beasiswa tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim rekrutmen, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pemberian Bantuan
Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 17

- (1) Pemberhentian pemberian bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa dapat dilakukan apabila penerima, antara lain:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melakukan tindak pidana;
 - c. tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Pendidikan;
 - d. berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan;
 - e. dikeluarkan dari satuan Pendidikan terkait;
 - f. terbukti mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. cuti akademik bagi Mahasiswa; dan
 - h. melewati batas waktu masa pendidikan sesuai jenjang pendidikan terkait.
- (2) Pemberhentian biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan, dan beasiswa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pemberian bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa untuk mahasiswa OAP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa, dilaksanakan monitoring melalui tiga pendekatan; yaitu :
 - a. laporan rutin dan berkala para mahasiswa melalui Aplikasi dan WA Group sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3).
 - b. melakukan rapat virtual dengan para mahasiswa setiap semester.
 - c. melakukan kunjungan, supervise, monitoring ke Kampus dan Kota Studi pada akhir setiap semester.
- (2) evaluasi dilakukan sebagai rumusan dan/atau kesimpulan akhir dari pada monitoring.
- (3) monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (4) hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Gubernur sebagai bahan penetapan kebijakan pemberian bantuan pembiayaan Pendidikan, dan beasiswa.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban pemberian bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima bantuan biaya Pendidikan, Beasiswa dan/atau Perguruan Tinggi menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan biaya Pendidikan, beasiswa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.

- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab atas penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan, Beasiswa kepada Penerima Bantuan Biaya Pendidikan atau perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang berada di Provinsi Papua Selatan setelah pemekaran, yang berasal dari Provinsi Papua dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar pemberian beasiswa bagi mahasiswa unggul Papua di dalam dan luar negeri, menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Selatan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2023.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai data yang telah diverifikasi dan disepakati oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (4) Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal data mahasiswa SUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengakomodir mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan biaya Pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat menambahkan daftar nama mahasiswa dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui proses verifikasi oleh tim.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini Berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

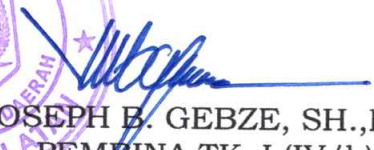
CAP/TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004